

Nomor : D/Kd.05.10/MI/30/2010



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi
Nomor : Kd.05.10/6.a/PP.00 / 898 /2010. Tanggal 20 September 2010
Diberikan Kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : **MIS. SA'ADATUL ULYA**
Alamat : Jl. KH.M. Thayib RT.01 Kel. Tanjung
Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi.
Kecamatan : Danau Teluk
Kota : Jambi
Provinsi : Jambi
Penyelenggara Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Yayasan : Sa'adatul Ulya Tanjung Raden Kota
Jambi Kecamatan Danau Teluk
Berdiri sejak tanggal : 1 April 2010
Dengan Status **Terdaftar** dan diberikankan Nomor Statistik
Madrasah Ibtidaiyah (NSMI)

1	1	1	2	1	5	7	1	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Jambi, 20 September 2010.

Drs. H. MARYADI, M.Pd
NIP. 150187929



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA JAMBI

Jalan Prof. DR. Hamka No. 5 – Telp. (0741) 22426 Fex (0741) 22426 Jambi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
Nomor : Kd.05.10/6/PP.00./ 898 / 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap MIS dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi;
- : b. bahwa MIS yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No.742 tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No E/251.A/1997 tahun 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. a. Surat Pengurus YAYASAN SA'ADATUL ULYA TANJUNG RADEN KOTA JAMBI Jl. KH.M. Thayib RT.01 Kel. Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi, Nomor : 07/YSU/TR/IV/2010, tanggal 12 April 2010 Perihal Mohon Izin Operasional MIS Sa'adatul Ulya Kecamatan Danau Teluk.
- b. Surat Pengurus YAYASAN AL MUNAWARAH PERUMNAS AUR DURI INDAH TELANAIPURA KOTA JAMBI Jl. Aur Duri Raya Perumnas Aur Duri Indah Telanaipura Jambi, Nomor : 04/YYS-AM/IV/2010, tanggal 10 April 2010 perihal mohon Izin Operasional MIS AL-MUNAWARAH Perumnas Aur Duri Indah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- c. Surat Pengurus LEMBAGA PENDIDIKAN TA'AWUNIYYAH IKHLAS Jl. Nusa Indah I RT 04 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Jambi., Nomor : 25/MITI/JBI/2010, tanggal 03 Agustus 2010 perihal mohon Izin Operasional MIS TA'AWUNIYYAH IKHLAS Kelurahan Rawa sari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
2. a. Hasil Penelitian Pendirian MIS Sa'adatul Ulya Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Oleh Tim Pembinaan dan Pendataan Kelembagaan RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tanggal 24 Agustus 2010.
- b. Hasil Penelitian Pendirian MIS Al-Munawarah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Oleh Tim Pembinaan dan Pendataan Kelembagaan RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tanggal 24 Agustus 2010.
- b. Hasil Penelitian Pendirian MIS Ta'awuniyyah Ikhlas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Oleh Tim Pembinaan dan Pendataan Kelembagaan RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tanggal 24 Agustus 2010.



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA JAMBI

Jalan Prof. Dr. Hamka No. 5 Telp. (0741) 7077715 - 22426 Fax. (0741) 22426 JAMBI

Lampiran
Nomor

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
: Kd.05.10/6-b/PP.00/ 898/2010 Tanggal : 20 September 2010

NO	NAMA DAN ALAMAT MIS	NO.STATIS.MIS	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
✓ 1	MIS. SA'ADATUL ULYA Kecamatan Danau Teluk	111.2.15.71.0030	D/Kd.05.10/MIS/30/2010
2	MIS. AL MUNAWARAH Kecamatan Telanaipura	111.2.15.71.0031	D/Kd.05.10/MIS/31/2010
3	MIS. TA'AWUNIYYAH IKHLAS Kecamatan Kota Baru	111.2.15.71.0032	D/Kd.05.10/MIS/32/2010

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 20 September 2010

KEPALA

Drs.H. MARYADI, M.Pd
NIP. 150 187 929

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI.
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas , diberikan Status **TERDAFTAR** , diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MIS) (NSMIS) seperti tercantum dalam kolom 3 , diberikan piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada MI tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 20 September 2010.



Drs.H. MARYADI, M.Pd
NIP. 150 187 929

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kemenag. Agama Prov. Jambi
2. Yth. Kepala Dinas Diknas Kota Jambi
3. Yth. Ketua Pokjawas Kantor Kemenag Jambi